



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Darkan, S.Pd.I., S.H., M.M.**, advokat yang berkantor di di Jln. Sukarame Dalam Kp.Mulyasari Rt.004 Rw.005 Desa Gandasari Kec Katapang Kab. Bandung., berdomisili elektronik di Kakangapura@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 138/Adv/I/2022 tanggal 12 Januari 200, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 12 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2007, telah dilangsungkan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dengan telah memenuhi persyaratan Rukun Nikah, dimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor:228/12/III/2007,Tanggal 17 Marret 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung;
3. Bahwa, hasil dari pada pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (duua) orang anak;
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
4. Bahwa dari akhir tahun 2009,kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, tidak berjalan dengan lancar dimulai pertengkaran pertengkaran, (terutama setelah lahir anak ke dua), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak, atau sudah kurang kondusif, pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat mempunyai sipat temperamen tinggi, walaupun ditengahi oleh kedua keluarga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sikap rukun dalam berumah tangganya tidak berlangsung lama, sampai ke pengrusakan barang barang rumah tangga;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak kuat atas perlakuan dari Tergugat, maka Tergugat merasa malu maka keluar rumah dan meninggalkan kewajiban rumah tangga, dari sejak 1 Januari 2010, meninggalkan rumah dan sekaligus pisah ranjang, dan tanpa menghiraukan lagi Penggugat;
6. Bahwa Selain itu Tergugat kurang bertanggung jawab atas Kewajibannya terhadap Penggugat,terutama masalah Nafkah, dan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah, karena sudah tidak mau mencari nafkah walau sudah punya anak dua;

2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, niat baik dari PENGUGAT untuk mempertahankan rumah tangganya sampai dengan sekarang hasilnya sia-sia saja dan tidak ada perbaikan dari TERGUGAT untuk merubah tingkah lakunya, bahkan semakin meruncing;

8. Bahwa sampai dengan diajukan cerai gugat ini, kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak terbina lagi, telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya sebagai suami-istri, disamping TERGUGAT juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap PENGUGAT, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan cerai Gugat terhadap TERGUGAT;

9. Bahwa, dengan perselisihan faham yang berkepanjangan ditambah pula Tergugat selalu melanggar sighthot ta'lik thalak yang pada akhirnya Penggugat berkehendak untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan perceraian, maka perkara gugatan cerai ini, Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR

1. Mengabuiakan Gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat, Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Moch. Darkan, S.Pd.I.,S.H., M.M., advokat yang berkantor di di Jln. Sukarame Dalam Kp.Mulyasari Rt.004 Rw.005 Desa Gandasari Kec Katapang Kab. Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 138/Adv/I/2022 tanggal 12 Januari 200. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 32044505880021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 228/12/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Bukti surat tersebut

4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

### B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Kabupaten Bandung, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Kopo Indah Blok K No.17 Rt.001 Rw. 011, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung; -;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Kopo Indah Blok K No.17 Rt.001 Rw. 011, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung; -;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2022, Penggugat memberikan kuasa kepada Moch. Darkan, S.Pd.I., S.H., M.M., advokat yang berkantor di di Jln. Sukarame Dalam Kp.Mulyasari Rt.004

6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rw.005 Desa Gandasari Kec Katapang Kab. Bandung., yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 138/Adv/I/2022 tanggal 12  
Januari 200;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan  
Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat  
tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti  
penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah  
mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan  
MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat  
kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7  
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31  
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,  
maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai  
dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  
1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,  
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang  
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap  
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari  
suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah  
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan  
dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal  
1888 KUH Perdata *jjs*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10  
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْمٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْمٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah*

9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;*

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis,

10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Murtadha, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Mahmudin, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP             |                |
| - Pendaftaran       | : Rp30.000,00  |
| - Relas Panggilan I | : Rp20.000,00  |
| - Redaksi           | : Rp10.000,00  |
| - Kuasa             | : Rp10.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan        | : Rp220.000,00 |
| 4. Meterai          | : Rp10.000,00  |
| Jumlah              | : Rp365.000,00 |

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)